

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya praktek wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan konsep fikih modern serta Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Namun dalam beberapa hal masih perlu pembenahan dan penertiban terkait dengan pengamanan asset wakaf maupun manajemen/pengelolaannya.

Pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang telah mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana hasil dari wakaf tersebut mempunyai andil besar dalam menunjang keberlangsungan lembaga pendidikan dan dakwah dalam menunjang honor guru, sumbangan fakir miskin dan transportasi dakwah serta pengadaan sarana prasarana pendidikan, meskipun dalam alokasi pendistribusiannya masih menggunakan skala prioritas.

Dalam hal pembagian hasil dari pengelolaan aset wakaf secara produktif terhadap sawah dan ladang dilakukan dengan cara bagi hasil fivethy-fivethy antara penggarap dan pengelola dan juga dengan cara sewa.

Selain mengelola benda wakaf tidak bergerak dalam bentuk lahan sawah dan ladang, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang juga mengelola wakaf bergerak antara lain kendaraan dan buku-buku/kitaab, namun belum mengarah pada upaya melaksanakan wakaf tunai (wakaf uang).

2. Dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang sebagai nadzir organisasi masih mengalami beberapa kendala yang menghambat kelancaran pengelolaan wakaf tersebut. Kendala tersebut antara lain:
  - a. Minimnya anggaran dana yang tersedia.
  - b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap wakaf yang belum profesional.
  - c. Pengelolaan wakaf produktif masih dilakukan secara tradisional.
  - d. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari lembaga-lembaga terkait.

3. Dalam upaya pengembangan pengelolaan tanah wakaf produktif, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang telah mencoba melakukan berbagai usaha antara lain:
  - a. Pengeadaan/penyediaan pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian.
  - b. Pengelolaan kandang ayam bekerjasama dengan PT. Pofhan.
  - c. Pengelolaan dan pemanfaatan air mineral/hexagonal.
  - d. Budi daya ikan lele bekerjasama dengan pengusaha KSD (Kedai Sop Duren).

Pada mulanya usaha tersebut berjalan lancar, namun tidak berkelanjutan dan tidak dapat dikelola dengan baik, karena minimnya tenaga ahli yang profesional dan konsen di bidangnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan tesis ini, maka ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan demi perbaikan semua pihak. Di antara saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Terhadap lembaga pengelola wakaf (nazhir). Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf, maka Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang selaku nazhir mempunyai

posisi yang sangat penting. Untuk itu kiranya para pengurus/pimpinan agar dapat menertibkan administrasi terhadap asset-aset wakaf dan melakukan pengamanan dengan mengupayakan sertifikasi tanah wakaf maupun AIW. Selain itu untuk meningkatkan produktifitas wakaf agar kiranya bisa menggandeng para pengusaha swasta dan pemerintah untuk bekerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf.

Pengembangan lain yang harus dilakukan adalah perlu ada gagasan pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk wakaf tunai atau wakaf uang. Karena wakaf tunai bisa dimungkinkan menjadi alternatif dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan harta benda wakaf ataupun bisa digunakan sebagai modal bagi masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat. Lagi pula dengan adanya wakaf tunai akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf.

2. Terhadap pengelola wakaf (nazhir), Perlu kiranya agar dapat meningkatkan kemampuan manajerial dengan mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen dan keterampilan di bidang pertanian dan usaha lainnya yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.

3. Terhadap anggota masyarakat dan lembaga terkait, hendaknya turut serta dalam mengawasi pengelolaan tanah wakaf agar keberadaan asset wakaf tetap terjaga serta tujuan pengelolaan wakaf dalam upaya mensejahterakan masyarakat/umat dapat tercapai.